



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.01 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Anak ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh **Riki, S.H.**, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 66 RT.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2022 Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum Aldi Saputra Prayoga bin Rudi Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Aldi Saputra Prayoga bin Rudi Hartono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah supaya anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Adidas berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak berwarna hitam. Dikembalikan kepada Anak Aldi Saputra Saputra Prayoga bin Rudi Hartono;
4. Menetapkan supaya anak pelaku Aldi Saputra Prayoga bin Rudi Hartono, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa anak Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono, bersama dengan Dodi (dpo/53/VIII/2022/RESKRIM tanggal 29 Agustus 2022, dan Gilang (dpo-54/VIII/2022/RESKRIM tanggal 29 Agustus 2022, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna merah, yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik **Dadang Priwansyah bin Zainubi**, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anak Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono, bertempat dirumah teman anak di kelurahan Mesat Seni telah dijemput oleh teman anak yang bernama Dodi dan Gilang, mengajak anak pergi kerumah Putri di kostan dekat SD Xaverius jalan Tapak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, sesampai dirumah Putri lalu ngobrol bersama dengan Dadang yang kebetulan berada dikosan Putri, kemudian Dodi hendak meminjam sepeda motor milik Dadang untuk



pergi kerumah temannya yang bernama Rojas, akan tetapi Dadang tidak meminjamkannya dan menawarkan akan mengantar anak dan Dodi serta Gilang, selanjutnya dengan berbonceng empat orang menuju ke Jalan Dayang Torek, didalam perjalanan saat didekat hutan lalu Dodi menyuruh Dadang untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti lali Dodi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Dadang sambil mengancam Dadang dengan mempergunakan sebilah pisau, sehingga Dadang berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara Dodi dan Dadang, kemudian Dodi menggeledah baju dan celana Dadang lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone dikantong baju Dadang, sehingga Dadang menjerit minta tolong maka banyak warga berdatangan sehingga anak dan Dodi serta Gilang melarikan diri dari tempat tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit hand phone tersebut dijual oleh Dodi, dari penjualan hand phone tersebut anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Perbuatan anak mengakibatkan saksi korban Dadang Priwansyah bin Zainubi, menderita kerugian sebesar Rp.4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365

Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono, bersama dengan Dodi (dpo/53/VIII/2022/RESKRIM tanggal 29 Agustus 2022, dan Gilang (dpo-54/VIII/2022/RESKRIM tanggal 29 Agustus 2022, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna merah, yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik **Dadang Priwansyah bin Zainubi**, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan



melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anak Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono, bertempat dirumah teman anak di kelurahan Mesat Seni telah dijemput olehteman anak yang bernama Dodi dan Gilang, mengajak anak pergi kerumah Putri di kosan dekat SD Xaverius jalan Tapak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, sesampai dirumah Putri lalu ngobrol bersama dengan Dadang yang kebetulan berada dikosan Putri, kemudian Dodi hendak meminjam sepeda motor milik Dadang untuk pergi kerumah temannya yang bernama Rojas, akan tetapi Dadang tidak meminjamkannya dan menawarkan akan mengantar anak dan Dodi serta Gilang, selanjutnya dengan berboncengn empat orang menuju ke Jalan Dayang Torek, didalam perjalanan saat didekat hutan lalu Dodi menyuruh Dadang untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah berhenti lali Dodi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Dadang sambil mengancam Dadang dengan mempergunakan sebilah pisau, sehingga Dadang berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara Dodi dan Dadang, kemudian Dodi mengeledah baju dan celana Dadang lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone dikantong baju Dadang, sehingga Dadang menjerit minta tolong maka banyak warga berdatangan sehingga anak dan Dodi serta Gilang melarikan diri dari tempat tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit hand phone tersebut dijual oleh Dodi, dari penjualan hand phone tersebut anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Perbuatan anak mengakibatkan saksi korban Dadang Priwansyah bin Zainubi, menderita kerugian sebesar Rp.4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dadang Priwansyah bin Zainubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 02.40 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang Saksi adalah Anak bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Dodi;
- Bahwa Anak bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalam ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 01.00 WIB Saksi sedang berada dirumah kakak Saksi, kemudian teman Saksi yang bernama Sulis Saputri mengirim pesan kepada Saksi untuk minta dibelikan makanan, kemudian Saksi pergi membeli makanan dan mengantarkan makanan tersebut kerumah Sulis Saputri yang berada di Jalan Tapak Lebar dekat SD Xaverius Lubuklinggau dan setelah tiba dirumah Sulis Saputri dan Saksi mengobrol di ruang tamu dengan Sulis Saputri tidak lama kemudian tiba-tiba Anak bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Dodi dan Gilang datang kerumah kostan Sulis Saputri, dan Anak bersama Dodi dan Gilang menghisap lem aibon dirumah tersebut kemudian Anak dan teman-temannya ikut makan dirumah Sulis Saputri, lalu saat itu tiba-tiba lampu rumah Sulis Saputri padam dan kemudian di nyalakan oleh Sulis Saputri, setelah itu Anak bersama Dodi dan Gilang menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan ingin mengambil buah durian, tetapi karena Saksi merasa belum kenal dengan Anak dan teman-temannya Saksi menolaknya tetapi Anak dan teman-temannya memaksa sehingga Saksi menawarkan diri Saksi untuk mengantar mereka dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi berboncengan dengan Anak, Dodi dan Gilang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dan setiba di simpang jalan Dayang Torek salah satu teman Anak yang bernama Gilang minta berhenti dan turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi melanjutkan kembali bersama dengan Anak dan Dodi dan sekitar 100 M (seratus meter) Saksi mengendarai sepeda motor kemudian teman Anak yang bernama Dodi menyuruh Saksi berhenti dan setelah motor berhenti kemudian Dodi dan Anak turun dari sepeda motor Saksi lalu secara tiba-tiba Dodi hendak menarik kunci sepeda motor Saksi tetapi Saksi berhasil merebut kunci sepeda motor tersebut dari tangan Dodi dan kemudian Dodi mengancam Saksi dengan mengeluarkan sebilah pisau dan Dodi hendak menusuk pisau tersebut kearah Saksi tetapi Saksi sempat menghindari dan Anak sempat memegang /memeluk badan Saksi dari sebelah kanan Saksi dengan tujuan agar Saksi tidak kabur dan kemudian Dodi langsung mengambil Handphone dan dompet yang ada dikantong saku pakaian Saksi kemudian Saksi berlari menjauh dari mereka sehingga sepeda motor Saksi terjatuh dan seketika itu Anak bersama Dodi hendak membawa sepeda motor milik Saksi dengan cara mendorong dan Saksi kembali mendekati mereka dan sambil berteriak "maling..maling.." sehingga ada warga yang keluar dan kemudian Anak dan Dodi langsung melarikan diri, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengalami luka pada saat kejadian;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari dan dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi terjatuh dan seketika itu Anak bersama Dodi hendak membawa sepeda motor milik Saksi dengan cara mendorong karena kunci sepeda motor masih ada di Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Sulis Saputri mengenal Anak dan teman-temannya.
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memadamkan lampu dirumah Sulis Saputri;
- Bahwa inisiatif Saksi sendiri untuk mengantar Anak bersama teman-temannya karena Saksi tidak percaya untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Anak dan teman-temannya;
- Bahwa jenis sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Pebi Imam Saputra bin Armada, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 02.40 WIB di hiburan Organ Tunggal di Jalan Kandis Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Anak adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalam ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang Anak berikan dan Anak tandatangani di Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 02.40 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Dodi (DPO) dan Gilang (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil di ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalam ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB Dodi dan Gilang datang menjemput Anak dan mengajak Anak pergi krumah kostan Sulis Saputri yang berada di Jalan Tapak Lebar Kecamatan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan Anak bersama teman-teman



Anak menuju kerumah kostan Sulis Saputri dengan berjalan kaki dan setiba dirumah kostan Sulis Saputri, Anak melihat sudah ada saksi korban dirumah kostan Sulis Saputri dan Anak bersama teman-teman Anak langsung masuk kedalam kostan Sulis Saputri dan mengobrol, kemudian Dodi hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak pergi kerumah Rojes di Kelurahan Talang Rejo tetapi saksi korban tidak mau meminjamkan sepeda motornya, dan menawarkan untuk mengantar Anak dan teman-teman Anak, kemudian saksi korban berboncengan dengan Anak, Dodi dan Gilang dan pergi menuju kearah Kelurahan Talang Rejo melewati Jalan Dayang Torek dan saat diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Dayang Torek Gilang minta berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Gilang pergi kemudian Anak bersama Dodi dan Saksi korban melanjutkan perjalanan dan setelah 100 M (seratus meter) Dodi minta Saksi korban untuk menghentikan sepeda motor dan kemudian Anak dan Dodi turun dari sepeda motor, lalu Dodi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tetapi berhasil direbut kembali oleh saksi korban lalu Dodi mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan mengancam dengan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi korban kemudian Anak berdiri didekat saksi korban dan memepet saksi korban agar tidak kabur dan Dodi langsung mengambil Handphone dan dompet milik saksi korban dan kemudian saksi korban berteriak maling sehingga Anak dan Dodi langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa Dodi yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu barang hasil curian tersebut di jual kemana;
- Bahwa Anak menerima uang hasil /bagian dari pencurian tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dodi;
- Bahwa pada saat kejadian, hanya Dodi yang membawa senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Anak bersama dengan Dodi dan Gilang datang kerumah Sulis Saputri tujuannya hanya bermain saja;

Menimbang, bahwa Anak / Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak ke 1 (satu);
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Anak sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya;
- Bahwa Ibu Anak selaku orang tua merasa masih sanggup mengurus Anak;
- Bahwa Ibu Anak selaku orang tua Anak masih sangat menyayangi Anak;
- Bahwa Ibu Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Adidas berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 02.40 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Anak bersama dengan Dodi dan Gilang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalam ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Dadang Priwansyah bin Zainubi;
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB Dodi dan Gilang datang menjemput Anak dan mengajak Anak pergi krumah kostan Sulis Saputri yang berada di Jalan Tapak Lebar Kecamatan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan Anak bersama teman-teman Anak menuju kerumah kostan Sulis Saputri dengan berjalan kaki dan setiba dirumah kostan Sulis Saputri, Anak melihat sudah ada saksi korban dirumah kostan Sulis Saputri dan Anak bersama teman-teman Anak langsung masuk kedalam kostan Sulis Saputri dan mengobrol, kemudian Dodi hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak pergi kerumah Rojas di Kelurahan Talang Rejo tetapi saksi korban tidak mau meminjamkan sepeda motornya, dan menawarkan untuk mengantar Anak dan teman-teman Anak, kemudian saksi korban berboncengan dengan Anak, Dodi dan Gilang dan pergi menuju kearah Kelurahan Talang Rejo melewati Jalan Dayang Torek dan saat diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Dayang Torek Gilang minta berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Gilang pergi kemudian Anak bersama Dodi dan Saksi korban melanjutkan perjalanan dan setelah 100 M (seratus meter) Dodi minta Saksi korban untuk menghentikan sepeda motor dan kemudian Anak dan Dodi turun dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



sepeda motor, lalu Dodi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tetapi berhasil direbut kembali oleh saksi korban lalu Dodi mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan mengancam dengan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi korban kemudian Anak berdiri didekat saksi korban dan memepet saksi korban agar tidak kabur dan Dodi langsung mengambil Handphone dan dompet milik saksi korban dan kemudian saksi korban berteriak maling sehingga Anak dan Dodi langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa Dodi yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu barang hasil curian tersebut di jual kemana;
- Bahwa Anak menerima uang hasil /bagian dari pencurian tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dodi;
- Bahwa pada saat kejadian, hanya Dodi yang membawa senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Anak bersama dengan Dodi dan Gilang datang kerumah Sulis Saputri tujuannya hanya bermain saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak **Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono** didakwa penuntut umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang



lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Secara Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 02.40 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Anak bersama dengan Dodi dan Gilang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalam ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Dadang Priwansyah bin Zainubi;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB Dodi dan Gilang datang menjemput Anak dan mengajak Anak pergi krumah kostan Sulis Saputri yang berada di Jalan Tapak Lebar Kecamatan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan Anak bersama teman-teman Anak menuju kerumah kostan Sulis Saputri dengan berjalan kaki dan setiba dirumah kostan Sulis Saputri, Anak melihat sudah ada saksi korban dirumah kostan Sulis Saputri dan Anak bersama teman-teman Anak langsung masuk kedalam kostan Sulis Saputri dan mengobrol, kemudian Dodi hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak pergi kerumah Rojes di Kelurahan Talang Rejo tetapi saksi korban tidak mau meminjamkan sepeda motornya, dan menawarkan untuk mengantar Anak dan teman-teman Anak, kemudian saksi korban berboncengan dengan Anak, Dodi dan Gilang dan pergi menuju kearah Kelurahan Talang Rejo melewati Jalan Dayang Torek dan saat diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Dayang Torek Gilang minta berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Gilang pergi kemudian Anak bersama Dodi dan Saksi korban melanjutkan perjalanan dan setelah 100 M (seratus meter) Dodi minta Saksi korban untuk menghentikan sepeda motor dan kemudian Anak dan Dodi turun dari sepeda motor, lalu Dodi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tetapi berhasil direbut kembali oleh saksi korban lalu Dodi



mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan mengancam dengan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban kemudian Anak berdiri didekat saksi korban dan memepet saksi korban agar tidak kabur dan Dodi langsung mengambil Handphone dan dompet milik saksi korban dan kemudian saksi korban berteriak maling sehingga Anak dan Dodi langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Dodi yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut lalu Anak tidak tahu barang hasil curian tersebut di jual kemana dan Anak menerima uang hasil /bagian dari pencurian tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dodi namun pada saat kejadian, hanya Dodi yang membawa senjata tajam berupa pisau;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Dodi dan Gilang datang kerumah Sulis Saputri tujuannya hanya bermain saja;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB Dodi dan Gilang datang menjemput Anak dan mengajak Anak pergi krumah kostan Sulis Saputri yang berada di Jalan Tapak Lebar Kecamatan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan Anak bersama teman-teman Anak menuju kerumah kostan Sulis Saputri dengan berjalan kaki dan setiba dirumah kostan Sulis Saputri, Anak melihat sudah ada saksi korban dirumah kostan Sulis Saputri dan Anak bersama teman-teman Anak langsung masuk kedalam kostan Sulis Saputri dan mengobrol, kemudian Dodi hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak pergi kerumah Rojes di Kelurahan Talang Rejo tetapi saksi korban tidak mau meminjamkan sepeda motornya, dan



menawarkan untuk mengantar Anak dan teman-teman Anak, kemudian saksi korban berboncengan dengan Anak, Dodi dan Gilang dan pergi menuju kearah Kelurahan Talang Rejo melewati Jalan Dayang Torek dan saat diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Dayang Torek Gilang minta berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Gilang pergi kemudian Anak bersama Dodi dan Saksi korban melanjutkan perjalanan dan setelah 100 M (seratus meter) Dodi minta Saksi korban untuk menghentikan sepeda motor dan kemudian Anak dan Dodi turun dari sepeda motor, lalu Dodi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tetapi berhasil direbut kembali oleh saksi korban lalu Dodi mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan mengancam dengan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi korban kemudian Anak berdiri didekat saksi korban dan memepet saksi korban agar tidak kabur dan Dodi langsung mengambil Handphone dan dompet milik saksi korban dan kemudian saksi korban berteriak maling sehingga Anak dan Dodi langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik saksi Dadang Priwansyah bin Zainubi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalam ada uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa peranan Anak pada saat kejadian tersebut, Anak bersama teman-teman Anak menuju kerumah kostan Sulis Saputri dengan berjalan kaki dan setiba dirumah kostan Sulis Saputri, Anak melihat sudah ada



saksi korban dirumah kostan Sulis Saputri dan Anak bersama teman-teman Anak langsung masuk kedalam kostan Sulis Saputri dan mengobrol, kemudian Dodi hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak pergi kerumah Rojes di Kelurahan Talang Rejo tetapi saksi korban tidak mau meminjamkan sepeda motornya, dan menawarkan untuk mengantar Anak dan teman-teman Anak, kemudian saksi korban berboncengan dengan Anak, Dodi dan Gilang dan pergi menuju kearah Kelurahan Talang Rejo melewati Jalan Dayang Torek dan saat diperjalanan tepatnya di simpang Jalan Dayang Torek Gilang minta berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Gilang pergi kemudian Anak bersama Dodi dan Saksi korban melanjutkan perjalanan dan setelah 100 M (seratus meter) Dodi minta Saksi korban untuk menghentikan sepeda motor dan kemudian Anak dan Dodi turun dari sepeda motor, lalu Dodi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tetapi berhasil direbut kembali oleh saksi korban lalu Dodi mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan mengancam dengan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi korban kemudian Anak berdiri didekat saksi korban dan memepet saksi korban agar tidak kabur dan Dodi langsung mengambil Handphone dan dompet milik saksi korban dan kemudian saksi korban berteriak maling sehingga Anak dan Dodi langsung pergi melarikan diri, dalam hal ini sesuai dengan perannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ancaman pidana terhadap pelaku pidana anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana orang dewasa, maka penjatuhan pidana terhadap Anak akan diperhitungkan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim menemukan fakta bahwa pelaku masih tergolong anak-anak, dan masih layak diberi kesempatan untuk menata kembali kehidupannya setelah nantinya selesai menjalani pidana, maka Hakim dengan rasa keadilan dan pertimbangan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan segala aspek, akan memberikan keringanan hukuman pada diri anak, lebih lanjut Hakim juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan dirasa cukup untuk menimbulkan efek jera, baik bagi diri anak maupun masyarakat pada umumnya, sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara yang cukup lama, justru menyebabkan tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara, hal mana dikarenakan Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai untuk dijatuhkan pada pelaku yang walaupun masih anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena anak dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, anak harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Adidas berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak berwarna hitam, dikembalikan kepada Anak Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan pemidanaan :

- Perbuatan Anak pernah dihukum;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Dadang Priwansyah bin Zainubi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan pemidanaan;

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar laporan dan rekomendasi dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang mana rekomendasi dari Pihak Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak di beri pidana pokok berupa pidana penjara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dan Analisis dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak maka Pihak Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak di beri pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Apabila dalam masalah ini klien kami terbukti bersalah maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara ini kami berharap dalam proses peradilan pidana Anak diberlakukan secara manusiawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan di atas dan dihubungkan dengan pendapat dari orang tua Anak sehingga Hakim beranggapan Anak memang kurang mendapatkan perhatian sehingga anak menjadi tidak terkontrol dan hal tersebut mengakibatkan anak dalam pergaulan dengan teman-temannya mudah terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka oleh karena itu Hakim beranggapan putusan yang Hakim jatuhkan kepada Anak dengan tujuan bukanlah sebuah pembalasan, melainkan usaha edukatif, prevensi konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Adidas berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak berwarna hitam;**Dikembalikan kepada Anak Aldi Saputra Prayoga alias Aldi bin Rudi Hartono**;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., MM, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.